

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SOLOK**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

YURIKE PRASASTI

2019/19233105

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SOLOK**

Nama : Yurike Prasasti

NIM : 19233105

Program Studi: D3 Manajemen Pajak

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Diketahui Oleh


Koordinator Program Studi
Diploma III

Manajemen Pajak


Padang, 1 Agustus 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Tugas Akhir



Chichi Andriani, SE,MM
NIP.19840107 200912 2 003



Hendri Andi Mesta, SE,MM,Ak
NIP.19741125 200501 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SOLOK**

Nama : Yurike Prasasti




NIM : 19233105

Program Studi : D3 Manajemen Pajak

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Dinyatakan Lulus setelah diuji di depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Agustus 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Hendri Andi Mesta, SE,MM,Ak	(Ketua)	 _____
2. Muthia Roza Linda, SE.,MM.	(Anggota)	 _____
3. Abel Tasman, SE,MM.	(Anggota)	 _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yurike Prasasti
Tahun masuk/Nim : 2019/ 19233105
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Nanam/ 11 Maret 2000
Program Studi : D3 Manajemen Pajak
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Alamat : Jl. Letnan Darlis Sampie, Sungai Nanam
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Solok

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan dan kutipan dengan mengikuti tata penulisan Karya Ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 1 Agustus 2020



Yurike Prasasti

19233105

ABSTRAK

Yurike Prasasti : Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Solok

Pembimbing : Hendri Andi Mesta,SE,MM,Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Solok pada tahun 2018-2021, dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak PBB-P2 dengan target penerimaan PBB-P2 yang telah ditentukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai situasi atau kejadian. Data dikumpulkan melalui wawancara dan juga diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Solok tahun 2018-2021 termasuk dalam kriteria kurang efektif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas tahun 2018 yaitu 71,3% termasuk kriteria kurang efektif, tahun 2019 tingkat efektivitas pajak PBB-P2 yaitu 66% termasuk kriteria kurang efektif, tahun 2020 tingkat efektivitas 71,5% sehingga termasuk kriteria kurang efektif. tingkat efektivitas tahun 2021 yaitu 71% termasuk kriteria kurang efektif. Artinya Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok masih belum berhasil dalam pengelolaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Solok.

kata kunci: Efektivitas, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Solok”**. Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasulullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orang tua tercinta yakni Ibunda Elvi Susanti dan semua keluarga dan saudara yang tak pernah berhenti memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku rektor Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Dr. Idris,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani,SE,MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak
6. Bapak Hendri Andi Mesta,SE,MM,Ak selaku dosen pembimbing tugas akhir
7. Ibu Mike Yolanda,SP,MM selaku dosen pembimbing akademik
8. Ibu Muthia Roza Linda,SE,MM selaku tim penguji tugas akhir.
9. Bapak Abel Tasman,SE,MM selaku tim penguji tugas akhir
10. Bapak/ibu dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
11. Bapak/ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
12. Pustakawan/wati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
13. Seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi program studi Diploma III Manajemen Pajak yang ikut memberikan dukungan untuk penulis dalam membuat laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberikan pengarahan untuk menuju perbaikan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang,25 Juli 2022

Yurike Prasasti
NIM.19233105

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pajak Daerah	10
1. Pengertian Pajak Daerah	10
2. Fungsi Pajak Daerah	12
3. Jenis Pajak Daerah	12

4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	15
5. Prinsip Pajak Daerah	16
B. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	17
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	17
2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	18
3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	19
4. Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	20
5. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	21
6. Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ..	21
C. Dasar Pengenaan, Tarif, NJOP, dan NJOPTKP	21
1. Dasar Pengenaan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	21
2. Tarif Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	22
3. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	23
4. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	23
D. Efektivitas Pajak Daerah	24
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	26
A. Bentuk Penelitian	26

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
1. Lokasi Penelitian	26
2. Waktu Penelitian	27
C. Rancangan Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Tahap Penelitian	27
D. Objek Penelitian	29
E. Sumber Data	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data	31
BAB IV PEMBAHASAN	33
A. Profil Perusahaan	33
1. Sejarah Berdirinya Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok	33
2. Lokasi Kantor BKD Kabupaten Solok	34
3. Visi dan Misi BKD Kabupaten Solok	34
4. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok	35
5. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Daerah (BKD) Kabupaten Solok	68

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	69
1. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 Di Kabupaten Solok.....	69
2. Pembahasan Penelitian	78
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Solok Tahun 2018-2021	6
Tabel 2. Nilai Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2).....	25
Tabel 3 Realisasi PBB-P2 dari Setiap Nagari di Kabuapten Solok Tahun 2018-2021	71
Tabel 4 Realisasi PBB-P2 dari Setiap Nagari di Kabuapten Solok Tahun 2018-2021 Lanjutan.....	72
Tabel 5 Realisasi PBB-P2 dari Setiap Nagari di Kabuapten Solok Tahun 2018-2021 Lanjutan.....	73
Tabel 6 Realisasi PBB-P2 dari Setiap Nagari di Kabuapten Solok Tahun 2018-2021 Lanjutan.....	74
Tabel 7.Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak PBB-P2 di Kabupaten Solok dari Tahun 2018-2021	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok...	68
Gambar 2 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Solok.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Observasi/ Penelitian.....	89
Lampiran 2 Surat Balasan Observasi/Penelitian.....	90
Lampiran 3 Data Target dan Realisasi PBB P2 Kabupaten Solok Tahun 2018-2021	91
Lampiran 4 Daftar Transkrip Wawancara.....	92
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan negara Indonesia , khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar untuk membiayai seluruh pengeluaran negara termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Di sisi lain pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi negara. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, sebagai alat pemerataan ekonomi, sebagai pengatur kegiatan ekonomi, dan sebagai alat stabilisasi perekonomian.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk

pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali potensi yang ada di seluruh Indonesia. Salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yaitu pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggung jawab untuk pembiayaan serta pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara umum pajak daerah adalah

salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutan dilakukan pemerintah daerah. Pajak daerah meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang disingkat dengan PBB-P2. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan termasuk dalam kategori jenis pajak kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) NO 7 tahun 2011 pasal 1 dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman

serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan .yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan menara.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Lembaga pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksana pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Solok adalah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah.

Kabupaten Solok adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu sentra produksi beras terbesar di Provinsi Sumatra Barat, yang dikenal dengan nama Bawah Solok. Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten dari sembilan kabupaten/kota di Sumatera Barat dan salah satu dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang melaksanakan sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Pemerintahan Kabupaten Solok terdiri dari 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan perangkat daerah pengguna anggaran yang memiliki tugas dan fungsi tertentu untuk mendukung Kabupaten Solok dalam membangun daerah dan mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

PBB-P2 memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Solok, jumlah objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Solok mencapai 172.000 objek pajak. Jika penerimaan PBB-P2 meningkat maka Pendapatan

Asli Daerah (PAD) di Kabuapten Solok juga akan mengalami peningkatan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabuapten Solok diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak PBB-P2 di Kabupaten Solok belum mencapai target yang telah ditentukan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Solok diharapkan agar terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Solok Tahun 2018-2021

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2018	2.423.178.412	1.727.153.000
2	2019	2.443.126.376	1.613.059.690
3	2020	2.443.126.376	1.746.056.316
4	2021	2.443.126.376	1.734.002.227

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok (2022)

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Solok dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 belum mencapai

target yang telah ditentukan. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa realisasi dan target penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya berbeda meskipun target yang ditetapkan untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sama yaitu Rp 2.443.126.376. Realisasi tertinggi dari pendapatan PBB-P2 dari tabel tersebut diperoleh pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 1.746.056.316, sedangkan realisasi pendapatan PBB-P2 terendah diperoleh pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 1.613.059.690. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok bersama Tommy Indra Wisata,S.Kom. Selaku pihak operator keuangan bidang pendapatan ditemukan beberapa kendala atau permasalahan yang menyebabkan penerimaan pajak PBB-P2 di Kabupaten Solok tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak tidak berada ditempat atau lokasi objek pajak misalnya objek pajaknya berada di daerah Kabupaten Solok sementara wajib pajak berada di Padang atau berada diluar Kabupaten Solok sehingga menyulitkan pihak BKD untuk melakukan pemungutan pajaknya. Permasalahan selanjutnya yang menjadi kendala tidak tercapainya target penerimaan pajak PBB P2 di Kabupaten Solok yaitu adanya ketidakcocokan data dari objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada pihak nagari,permasalahan keempat yang menjadi kendala tidak tercapainya target penerimaan pajak PBB-P2 di Kabupaten Solok yaitu objek pajak double atau setelah pendataan awal kemudian didaftarkan kembali oleh wajib pajak sehingga objek pajak yang

lama tidak diakui oleh wajib pajak, pada tahun 2019 merupakan awal dari pandemi sehingga menyebabkan penerimaan pajak ditahun tersebut lebih rendah dari tahun 2018,2020 dan tahun 2021.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian untuk meninjau bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Solok. Maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Solok”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu tinjauan bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Solok ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk meninjau efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka manfaat dari dilakukan penelitian, yaitu :

1. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini manfaatnya yaitu untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya bidang Manajemen Pajak dan sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan penelitian sekaligus sebagai suatu penerapan teori Perpajakan yang telah di pelajari selama ini dalam proses perkuliahan.

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Hasil penelitian ini bagi fakultas ekonomi universitas negeri padang diharapkan menjadi acuan atau pedoman untuk tugas akhir serta capaian sasaran pelajaran pada masa yang akan datang terkhusus untuk tinjauan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

3. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagaimana proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Solok yang dikelola instansi termasuk dalam kategori telah optimal dan efektif atau sebaliknya.

4. Bagi Pihak Lain

Tugas akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok mengenai tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Solok, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak PBB-P2 di Kabupaten Solok dari tahun 2018-2021 berada dalam kriteria kurang efektif karena realisasi pajak PBB-P2 dari 2018-2022 tidak mencapai target yang telah ditentukan, permasalahan yang menyebabkan realisasi penerimaan PBB-P2 tidak mencapai target yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya serta adanya pandemi COVID-19 yang menyulitkan pihak BKD maupun wajib pajak dalam melakukan aktivitas perpajakannya, objek pajaknya tidak berada dilokasi tempat tinggal wajib pajak, adanya ketidakcocokan data dari objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak ke pihak nagari, adanya objek pajak doble sehingga objek yang lama tidak diakui oleh wajib pajak.

Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tertinggi diperoleh pada tahun 2020 yaitu 71,5% termasuk kriteria kurang efektif. jumlah pajak yang terealisasi tertinggi dari

tahun 2018-2021 juga diperoleh pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.746.056.316 sementara target yang ditetapkan pada tahun tersebut yaitu Rp2.443.126.376. Tingkat efektivitas terendah yang juga termasuk perolehan realisasi terendah diperoleh pada tahun 2019 dengan tingkat efektifitas 66% termasuk kriteria kurang efektif, target PBB-P2 pada tahun 2019 yaitu Rp2.443.126.376 sementara realisasi PBB-P2 yang diperoleh hanya Rp1.613.059.690. tingkat efektivitas PBB-P2 dari tahun 2018-2021 termasuk dalam kriteria kurang efektif artinya pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok masih belum berhasil dalam pengelolaan pajak PBB-P2.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis dapat memberikan saran kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok dalam upaya meningkatkan efektivitas penerimaan pajak PBB-P2 di Kabupaten Solok.

Pihak BKD Kabupaten Solok sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak PBB-P2 kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui pihak nagari dan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang dengan sengaja tidak membayarkan atau melaporkan pajak terutanganya.

Penggunaan aplikasi dalam membayar pajak PBB-P2 merupakan langkah yang sangat baik dalam upaya meningkatkan efektivitas penerimaan pajak

PBB-P2 di Kabupaten Solok karena dilihat dari permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target realisasi PBB-P2 yaitu wajib pajak tidak berada di lokasi objek pajak, dengan adanya aplikasi maka wajib pajak dapat dengan mudah membayarkan pajaknya, dengan menggunakan aplikasi ini juga memberikan kemudahan kepada pihak nagari atau kepala jorong karena tidak perlu lagi mendatangi rumah wajib pajak untuk memungut pajaknya. Saran yang dapat penulis berikan untuk pihak BKD Kabupaten Solok terhadap aplikasi untuk pemungutan PBB-P2 ini yaitu dengan memberikan sosialisasi secara menyeluruh ke setiap wajib pajak baik itu secara langsung maupun melalui kepala nagari atau jorong tentang tata cara membayar pajak PBB P2 dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Adziem, F., Jamaluddin, & Mardiaty. (2018). Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. *Jurnal Riset Perpajakan* , 4-13.

Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.

Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushiah.

cicilia, v. s., murni, s., & engka, d. M. (2015). Analisis efisiensi dan efektivitas serta kemandirin pengelolaan keuangan daerah di kabupaten minahasa utara. *jurnal pembangunan ekonomi keuangan daerah* , 7-10.

<https://bkd.solokkab.go.id/>

Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan* . Yogyakarta: Andi.

Nazir. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan